



## PENETAPAN

Nomor 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “penetapan ahli waris dan perwalian anak”, yang diajukan oleh :

**SUYONO bin KASIM Alm.**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Dusun Tugusari RT.001 RW.003 Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama:

**MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD**, tempat/tanggal lahir: Malang/01-02-1999, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Dusun Tugusari RT.002 RW.003 Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

**AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD**, tempat / tanggal lahir : Malang/19-08-2004, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Dusun Tugusari RT.002 RW.003 Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

**DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD**, tempat / tanggal lahir : Malang/26-03-2011, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Dusun Tugusari RT.002 RW.003 Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIFIN, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Krapyakjaya Kav. 10, Kreet Senggrong-Bululawang-Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2017 yang didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 31 Mei 2017 dengan register nomor: 1080/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor : 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 31 Mei 2017, dengan adanya perubahan dan tambahan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 sawal 1297., bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1977 M. KASIM bin LASNIKIN dengan TUNI binti NITIREJO telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagaimana berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 928/62/X/1977, tanggal 12 Oktober 1977, dan dalam perkawinan tersebut telah hidup rukun, damai dan sejahtera, serta telah dikaruniai / mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama :

1. JUMIATI binti KASIM.
2. SUYONO bin KASIM (Pemohon).

2. Bahwa pada hari Kamis. tanggal 17-04-2016 KASIM bin LASNIKIN telah meninggal dunia karena sakit, dan tidak lama kemudian TUNI binti NITIREJO meninggal dunia pada tanggal 19- 01-2017, karena sakit.

3. Bahwa dalam perkawinannya antara JUMIATI binti KASIM dengan orang laki-laki bernama : AHMAD SUHAD, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih belum dewasa masing-masing bernama:

3.1. MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD. tempat/tanggal lahir : Malang/ 01-02-1999, agama islam, pekerjaan pelajar,

3.2. AI S YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD. tempat /tanggal lahir: Malang/19-08-2004, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar,

Halaman 2 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. DHIA PR A WIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD. tempat/ tanggal lahir: Malang/26-03-2011, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar,

kesemuanya beralamat di Dusun Tugusari RT.002/RW.003, Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

4. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12-06-2016, JUMIATI binti KASIM yang merupakan ibu kandung dari : MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD , AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD dan DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD meninggal dunia karena sakit.

5. Bahwa atas sepeninggal JUMIATI bin KASIM almarhum, maka ketiga anaknya yang belum dewasa tersebut diatas sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ibunya bernama : JUMIATI binti KASIM almarhum.

6. Bahwa lebih kurang bulan januari 2017 AHMAD SUHAD telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama : KOMARIYAH, sehingga ke 3 (tiga) anak dari hasil perkawinan antara JUMIATI dengan AHMAD SUHAD, tidak terpelihara dengan baik, serta tidak dibiayai untuk kepentingan hidup dan pendidikannya oleh AHMAD SUHAD (karena ikut istri yang sekarang), sehingga ke 3 (tiga) anak kandung JUMIATI binti KASIM, saat ini berada dalam pemeliharaan dan diasuh oleh Pemohon, sebagai pamannya.

7. Bahwa selama dalam pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon, ke 3 (tiga) anak JUMIATI binti KASIM almarhum yang belum dewasa tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin serta tidak ada pihak lain, baik keluarga dari AHMAD SUHAD maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut.

8. Bahwa TUNI semasa hidupnya selain mempunyai 2(dua) anak kandung sebagai ahli waris sah, juga telah memiliki harta warisan berupa :

8.1. Deposito berjangka di Bank Central Asia (BCA) Cabang Dampit No. AH 701247, dengan nomor Rekening : 1242108854, atas nama TUNI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan

8.2. Deposito berjangka di Bank Central Asia (BCA) Cabang Dampit No. AI 613313, dengan nomor Rekening: 1242115346, atas nama TUNI sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Bahwa karena untuk pencairan harta waris tersebut Pemohon mengalami kesulitan atau hambatan, untuk itu diperlukan adanya ketetapan hukum yaitu

Halaman 3 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak dari keturunan JUMIATI binti KASIM almarhum dari Pengadilan Agama.

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya permohonan yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen, agar berkenan untuk memanggil Pemohon, kemudian memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris TUNI binti NITIREJO almarhum adalah:

1.JUMIATI binti KASIM almarhum, yang kedudukannya digantikan oleh anaknya bernama:

- 1.1. MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD.
- 1.2. AI S YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD.
- 1.3. DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD.

2.SUYONO bin KASIM almarhum (Pemohon)

3. Menetapkan Pemohon (SUYONO bin KASIM) sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :

- 3.1. MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD.
- 3.2. AI S YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD.
- 3.3. DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

5. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dan atas arahan tersebut, Pemohon menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya tentang perwalian anak;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan adanya perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Tanggal lahir atas nama **MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD**, yang benar adalah 01-02-1999;

Halaman 4 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal lahir atas nama **AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD**, yang benar adalah 19-08-2004;
- Tanggal lahir atas nama **DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD**, yang benar adalah 26-03-2011;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507051606790003 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama KASIM bin LASNITIN dengan TUNI binti NITIREJO, nomor: 928/62/X/1977, tanggal 12 Oktober 1977 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama MUHAMAD ROFIK (anak JUMIATI binti KASIM) Nomor 3507051102990007 tanggal 02-07-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD ROFIK, nomor: 1810/1999, tanggal 16 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AIS YATUL NUR AZIZAH, nomor: AL.705.0307547, tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DHIA PRAWIRA DHIJAYA, nomor: AL.705.0307546, tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, nomor: 3507052910050006, tanggal 23-07-2011, yang dikeluarkan dan ditanda

Halaman 5 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AHMAD SUHAD bin RANU dengan JUMIATI binti KASIM, nomor: 841/20/XI/1997, tanggal 18 Nopember 1007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KASIM, nomor: 474.3/423/35.07.05.2005/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TUNI, nomor: 474.3/424/35.07.05.2005/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama JUMIATI, nomor: 474.3/425/35.07.05.2005/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);

12. Asli surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 22 Mei 2017, disahkan serta dibenarkan oleh Kepala Desa Bumirejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, register nomor: 593.2/431/35.07.05.2005/2017, tanggal 22 Mei 2017, bermeterai cukup (bukti P.12);

13. Fotokopi Deposito Berjangka, nomor: AH 701247, dengan nomor rekening: 1242108854, atas nama TUNI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tanggal 25/08/2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabag. Lay Ops Bank BCA Dampit, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Deposito Berjangka, nomor: AI 613313, dengan nomor rekening: 1242115346, atas nama TUNI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 10/06/2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabag. Lay Ops Bank BCA Dampit, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);

Halaman 6 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : BUDIONO bin NITIREJO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Tugusari RT.002 RW.003 Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, saksi sebagai paman Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui KASIM bin LASNIKIN dengan TUNI binti NITIREJO adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui KASIM bin LASNIKIN dengan TUNI binti NITIREJO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama SUYONO bin KASIM (Pemohon) dan JUMIATI binti KASIM;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2016 KASIM bin LASNIKIN meninggal dunia karena sakit, dan tidak lama kemudian TUNI binti NITIREJO meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017, karena sakit;
- Bahwa JUMIATI binti KASIM menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD SUHAD, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama: MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD, AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD, dan DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016, JUMIATI binti KASIM meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah TUNI binti NITIREJO tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah ibu kandung Pemohon (TUNI binti NITIREJO) mempunyai harta berupa uang yang tersimpan di Bank BCA;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut murni milik almarhumah ibu kandung Pemohon (TUNI binti NITIREJO);
- Bahwa, ayah dan ibu kandung dari KASIM bin LASNIKIN dan TUNI binti NITIREJO telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum kedua orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia, hanya saja saksi sudah tidak mengingat waktu meninggalnya;

Halaman 7 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui seluruh keluarga besar almarhum ayah dan almarhumah ibu kandung dari Pemohon tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SETYOWATI binti SUMOSANDI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Tugusari RT.002 RW.003 Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui KASIM bin LASNIKIN dengan TUNI binti NITIREJO adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui KASIM bin LASNIKIN dengan TUNI binti NITIREJO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama SUYONO bin KASIM (Pemohon) dan JUMIATI binti KASIM;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2016 KASIM bin LASNIKIN meninggal dunia karena sakit, dan tidak lama kemudian TUNI binti NITIREJO meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017, karena sakit;
- Bahwa JUMIATI binti KASIM menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD SUHAD, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama: MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD, AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD, dan DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016, JUMIATI binti KASIM meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah TUNI binti NITIREJO tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah ibu kandung Pemohon (TUNI binti NITIREJO), dan almarhumah mempunyai harta berupa uang yang tersimpan di Bank BCA;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut murni milik almarhumah ibu kandung Pemohon (TUNI binti NITIREJO);
- Bahwa, ayah dan ibu kandung dari KASIM bin LASNIKIN dan TUNI binti NITIREJO telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum kedua orang tua

Halaman 8 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut meninggal dunia, hanya saja saksi sudah tidak mengingat waktu meninggalnya;

- Bahwa saksi mengetahui seluruh keluarga besar almarhum ayah dan almarhumah ibu kandung dari Pemohon tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan seluruh bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, menyebutkan domisili Pemohon dan letak sebagian obyek perkara ini berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 9 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1080/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 31 Mei 2017, yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat yang bernama **ARIFIN, S.H.** Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 10 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Halaman 11 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung Pewaris (TUNI binti NITIREJO), dan Pemohon juga bertindak atas nama 3 (tiga) orang anak yang menggantikan kedudukan JUMIATI binti KASIM (anak kandung TUNI binti NITIREJO) hasil pernikahannya dengan AHMAD SUHAD, bernama: MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD, AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD, dan DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD, yang telah meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris, memohon penetapan sebagai ahli waris dari TUNI binti NITIREJO, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah dalil tentang almarhumah TUNI binti NITIREJO selaku Pewaris telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan JUMIATI binti KASIM (anak kandung TUNI binti NITIREJO) yang telah meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris dan kedudukannya digantikan oleh 3 (tiga) orang anak kandung JUMIATI binti KASIM, dari bernama: MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD, AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD, dan DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD, sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2 tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.14), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal

Halaman 12 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.13, dan P.14) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9, P.10, P.11, P.12) tersebut merupakan bukan akta autentik tetapi akta dibawah tangan, isi dan tanda tangan tidak ada bukti yang melemahkannya, karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap baik lahir, formil maupun materiilnya, sebagaimana ketentuan Stbl. 1867 No. 29 jo. Pasal 1874 – 1880 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, membawa bukti bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah Kabupaten Malang, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama KASIM bin LASNITIN dengan TUNI binti NITIREJO, membawa bukti bahwa KASIM bin LASNITIN dengan TUNI binti NITIREJO adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3, P.4, P.5, dan P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD ROFIK dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD, AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD, dan DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD, serta fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, membawa bukti bahwa Pemohon (SUYONO bin KASIM) adalah anak kandung dari TUNI binti NITIREJO, dan anak-anak bernama MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD, lahir tanggal 01 Pebruari 1999, AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD, lahir tanggal 19 Agustus 2004, DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD, lahir tanggal 26 Maret 2011, adalah anak-anak kandung dari JUMIATI binti

Halaman 13 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM yang menggantikan kedudukan JUMIATI binti KASIM karena telah meninggal dunia sebagai ahli waris dari TUNI binti NITIREJO (Pewaris);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9, P.10, dan P.11) berupa fotokopi surat kematian atas nama KASIM, TUNI, dan JUMIATI, membawa bukti bahwa KASIM (suami Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016 karena sakit, TUNI (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017 karena sakit, dan JUMIATI (anak kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) berupa surat keterangan ahli waris, membawa bukti bahwa ahli waris dari Pewaris (TUNI) adalah Pemohon bernama SUYONO (anak laki-laki kandung), dan 3 (tiga) anak kandung dari JUMIATI (anak kandung Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2016 karena sakit, yaitu: MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD, lahir tanggal 01 Pebruari 1999, AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD, lahir tanggal 19 Agustus 2004, DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD, lahir tanggal 26 Maret 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13 dan P.14) berupa fotokopi Deposito Berjangka atas nama TUNI, membawa bukti Deposito Berjangka, nomor: AH 701247 dengan nomor rekening: 1242108854, atas nama TUNI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan Deposito Berjangka, nomor: AI 613313 dengan nomor rekening: 1242115346, atas nama TUNI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada BCA Dampit adalah milik TUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. KASIM bin LASNITIN dengan TUNI binti NITIREJO adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1977;
2. KASIM bin LASNITIN (suami Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016 karena sakit, TUNI binti NITIREJO (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2017 karena sakit, dan JUMIATI binti KASIM (anak kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2016 karena sakit;

Halaman 14 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ayah dan ibu kandung dari KASIM bin LASNIKIN dan TUNI binti NITIREJO telah meninggal dunia lebih, dahulu sebelum kedua orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia;

4. TUNI binti NITIREJO (Pewaris) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1 orang anak kandung laki-laki bernama SUYONO bin KASIM (Pemohon);
- 1 orang anak kandung perempuan bernama JUMIATI binti KASIM (anak kandung Pewaris) yang telah meninggal dunia, dan kedudukannya digantikan:
  - MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD, cucu kandung laki-laki;
  - AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD, cucu kandung perempuan;
  - DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD, cucu kandung laki-laki;

5. TUNI binti NITIREJO (Pewaris) juga meninggalkan Deposito Berjangka, nomor: AH 701247 dengan nomor rekening: 1242108854, atas nama TUNI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan Deposito Berjangka, nomor: AI 613313 dengan nomor rekening: 1242115346, atas nama TUNI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tersimpan pada BCA Dampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang

Halaman 15 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas diantaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum kedua dalam perkara ini maka yang menjadi pewaris adalah TUNI binti NITIREJO, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena

Halaman 16 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris (TUNI binti NITIREJO) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 185 (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum pertama dan kedua tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari TUNI binti NITIREJO adalah:

- SUYONO bin KASIM (anak kandung laki-laki/Pemohon);
- 3 (tiga) orang anak yang menggantikan kedudukan almarhumah JUMIATI binti KASIM (anak kandung perempuan) bernama:
  - MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD, cucu kandung laki-laki;
  - AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD, cucu kandung perempuan;
  - DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD, cucu kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (1) yaitu bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Halaman 17 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga yakni pewaris (TUNI binti NITIREJO) juga meninggalkan harta berupa Deposito Berjangka, nomor: AH 701247 dengan nomor rekening: 1242108854, atas nama TUNI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan Deposito Berjangka, nomor: AI 613313 dengan nomor rekening: 1242115346, atas nama TUNI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dapat dianalisis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 angka (5) mengatur *mauruts* (harta waris) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa telah ternyata Deposito Berjangka, nomor: AH 701247 dengan nomor rekening: 1242108854, atas nama TUNI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan Deposito Berjangka, nomor: AI 613313 dengan nomor rekening: 1242115346, atas nama TUNI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang didalilkan oleh Pemohon sebagai harta warisan, telah terbukti sebagai harta warisan sebagaimana yang telah dianalisis dalam penilaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur (rukun) kewarisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan dalam perkara ini, maka harta warisan sebagaimana tersebut pada Deposito Berjangka, nomor: AH 701247 dengan nomor rekening: 1242108854, atas nama TUNI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan Deposito Berjangka, nomor: AI 613313 dengan nomor rekening: 1242115346, atas nama TUNI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah menjadi hak Pemohon dan 3 (tiga) orang anak almarhumah JUMIATI binti KASIM yang bernama MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD, AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD, DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD, selaku ahli waris pengganti

Halaman 18 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah JUMIATI binti KASIM, dan karenanya Pemohon dan 3 (tiga) orang anak JUMIATI binti KASIM bernama MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD, AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD, DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD selaku ahli waris pengganti dari almarhumah JUMIATI binti KASIM sebagai ahli waris yang berhak untuk mencairkan Deposito Berjangka almarhumah TUNI binti NITIREJO di BCA Dampit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat apabila dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut menjadi hak ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang penetapan perwalian anak, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan kepada Pemohon, dan atas arahan tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa "apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya

Halaman 19 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung, lagi pula perkara ini adalah perkara voluntair;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penetapan perwalian anak tersebut dicabut oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon tentang penetapan perwalian anak tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya petitum permohonan Pemohon angka 1 sampai 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang hal ini menyangkut biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah tentang kewarisan yang diajukan secara voluntair maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah TUNI binti NITIREJO adalah:
  - 2.1. SUYONO bin KASIM (anak kandung laki-laki almarhumah TUNI binti NITIREJO);
  - 2.2. MUHAMAD ROFIK bin AHMAD SUHAD (ahli waris pengganti almarhumah JUMIATI binti KASIM);
  - 2.3. AIS YATUL NUR AZIZAH binti AHMAD SUHAD (ahli waris pengganti almarhumah JUMIATI binti KASIM);
  - 2.4. DHIA PRAWIRA DHIJAYA bin AHMAD SUHAD (ahli waris pengganti almarhumah JUMIATI binti KASIM);

Halaman 20 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 15 JUNI 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 RAMADHAN 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. ASFA'AT BISRI, sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**

**Drs. ASFA'AT BISRI**

Hakim Anggota II,

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**UMAR TAJUDIN, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	130.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman  
Penetapan nomor: 0595/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg